



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/0061/PAUD-TK/DPM-PTSP/V/2019

Berdasarkan Permendikbud nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK. AISIYAH CAB. JONGAYA Nomor : 27/TK.ABA/IV/2019, Tanggal : 03 April 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama Lembaga

: TK. AISIYAH CAB. JONGAYA

Jenis Program

: TAMAN KANAK-KANAK

Alamat

: JL. MAPPAODANG Lr. 2 No. 17

Kel : BONGAYA

Kec : TAMALATE

Nama Pemilik Lembaga

: ORGANISASI AISYAH

Nama Kepala Sekolah

: MURTIATI S.Pd

No. Telp / No. Hp

: 082344967578

NO. N P S N

: 69812136

Berlaku Hingga

: 06 Mei 2022

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Makassar

Pada tanggal : 06 Mei 2019

KEPALA

FIRMAN HAMID PAGARRA., S.STP, M.PUB.POL

Pangkat : Pembina

NIP. : 19810702 199912 1 001